



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2011**  
**TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PENGENDALI DAN**  
**PENGAMAN PEMAKAI JALAN PADA RUAS JALAN KABUPATEN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk menjamin terpeliharanya kelayakan jalan dan kepatuhan pemakai jalan terhadap kelas dan peruntukan ruas jalan Kabupaten, maka perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan pada Ruas Jalan Kabupaten dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **LOKASI PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN PADA RUAS JALAN KABUPATEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel.
7. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
8. Alat pengendali pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan kecepatan dan ukuran muatan

kendaraan pada ruas jalan tertentu terdiri dari alat pembatas kecepatan dan/atau alat pembatas tinggi dan lebar.

- 9. Alat pengaman pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengaman pemakai jalan terdiri dari pagar pengaman, cermin tikungan, delinator, pulau-pulau lalu lintas dan/atau pita pengaduh.

**Pasal 2**

Lokasi pemasangan rambu lalu lintas dan lokasi pemasangan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.
- (2) Pemasangan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di masing-masing lokasi didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	22/10/11
2.	Asisten	
3.	Ka. Sek. Subbag	20/10/11
4.	Sekretaris Subbag	16/10/11

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Oktober 2011  
**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Oktober 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 4 Oktober 2011

**LOKASI PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS PADA RUAS JALAN  
KABUPATEN**

NO.	NAMA RUAS JALAN	JENIS RAMBU	LOKASI
1.	Gambiran - Selorejo	Kelas Jalan	Desa Gambiran
2.	Mojoagung - Mojoduwur	Kelas Jalan	Desa Mojotrisno
3.	Ceweng - Kalianyar	Kelas Jalan	Desa Ceweng
4.	Cukir - Mojowarno	Kelas Jalan	Desa Cukir
5.	Ngoro - Bareng	Kelas Jalan	Desa Tebel
6.	Kertorejo - Kayen	Kelas Jalan	Desa Kertorejo
7.	Rejoagung - Jombok	Kelas Jalan	Desa Rejoagung
8.	Kesemen - Gudo	Kelas Jalan	Dusun Kesemen
9.	Mojolegi - Panglungan	Kelas Jalan	Desa Mojoagung
10.	Menturus - Kudubanjari	Kelas Jalan	Desa Kudu
11.	Kabuh - Tapen	Kelas Jalan	Desa Kabuh
12.	Kabuh - Slaji	Kelas Jalan	Desa Kabuh
13.	Bawangan - Tanjungwadung	Kelas Jalan	Desa Ploso
14.	Kabuh- Tanjungwadung	Kelas Jalan	Desa Kabuh
15.	Keboan - Kesamben	Kelas Jalan	Desa Ngusikan

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PENGEDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN  
PADA RUAS JALAN KABUPATEN**

NO.	NAMA RUAS JALAN	LOKASI PEMASANGAN PATOK
1	Gambiran - Selorejo	Desa Gambiran
2	Mojoagung - Mojoduwur	Desa Mojotrisno
3	Ceweng - Kalianyar	Desa Ceweng
4	Cukir - Mojowarno	Desa Cukir
5	Ngoro - Bareng	Desa Tebel
6	Kertorejo - Kayen	Desa Kertorejo
7	Rejoagung - Jombok	Desa Rejoagung
8	Kesemen - Gudo	Dusun Kesemen
9	Mojolegi - Panglungan	Desa Mojoagung
10	Menturus - Kudubanjari	Desa Kudu
11	Kabuh - Tapen	Desa Kabuh
12	Kabuh - Slaji	Desa Kabuh
13	Bawangan - Tanjungwadung	Desa Ploso
14	Kabuh - Tanjungwadung	Desa Kabuh
15	Keboan - Kesamben	Desa Ngusikan

No.	Pejabat	Perif	Tanggal
1.			22 9/11
2.			
3.	Ka. LK. Sup.		30/11
4.	Sekretaris Kabag. Subbag TU.		

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN**

Pasal 15

- (1) Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
- (2) Lokasi rambu lalu lintas marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Direktur Jenderal untuk jalan nasional dan jalan tol;
  - b. Peraturan Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Peraturan Bupati untuk seluruh jalan kabupaten dan jalan desa; ✓
  - d. Peraturan Walikota untuk seluruh jalan kota.